



PUTUSAN

NOMOR : 373/PID.B/2021/PN SGM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sunggumunasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHARDI NATSIR ALIAS ADI BIN NATSIR**
Tempat lahir : Malino
Umur/tanggal lahir : 27 Th/31 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Je'netallasa Kel. Parang Luara Kec. Polong
Bangkeng Utara Kab. Takalar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa Ditahan sejak:

Penyidik : Rutan, tanggal 10 Oktober 2021 s/d
tanggal 29 Oktober 2021;
Perpanjangan penahanan : Rutan, tanggal 29 Oktober 2021 s/d
oleh Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2021;
Penuntut Umum : Rutan, tanggal 16 November 2021 s/d
tanggal 05 Desember 2021;
Hakim Pengadilan Negeri : Rutan, tanggal 01 Desember 2021 s/d
tanggal 30 Desember 2021;
Wakil Ketua Pengadilan : Rutan, tanggal 31 Desember 2021 s/d
Negeri tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi Penasihat hukum (Advokat) walaupun kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;
- Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI NATSIR ALIAS ADI BIN NATSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang disusun melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SUHARDI NATSIR ALIAS ADI BIN NATSIR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) biji tabung pelji 3 kg.Agar dikembalikan kepada saksi ACHMAD DG NABA BIN BASOKE
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin, tanggal 03 Januari 2021;

- Setelah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang akan perbuatannya dan mengaku bersalah serta mohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHARDI NATSIR alias ADI BIN NATSIR pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kp. Boka Desa Tinggimae Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi MUH. AMIR Bin JUMASANG (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan Terdakwa tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung dengan harga Rp. 110.000,- / tabung, lalu Terdakwa menghubungi saksi H. RAFIUDDIN HS Bin H. SALALLA dan menyampaikan bahwa ada tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung dengan harga Rp. 150.000,- / tabung, kemudian saksi H. RAFIUDDIN HS menyampaikan jika harga tabung tersebut masih bisa turun menjadi Rp. 145.000,- / tabung silahkan antarkan, setelah itu Terdakwa mengabari saksi MUH. AMIR bahwa Terdakwa bersedia membeli tabung tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita saksi MUH. AMIR Bin JUMASANG mengantarkan 17 (tujuh belas) tabung elpiji 3 kg kepada Terdakwa di Kp. Boka Desa Tinggimae Kec. Bajeng Kab. Gowa, kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 110.000,- / tabung dan total keseluruhan sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu pukul 11.00 wita Terdakwa mengantarkan tabung gas elpiji 3 kg kosong sebanyak 17 (tujuh belas) buah ke rumah saksi H. RAFIUDDIN di Jl. Poros Limbung Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud untuk dijual kembali kepada saksi H. RAFIUDDIN seharga Rp. 145.000,- / tabung dengan total keseluruhan Rp. 2.465.000,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah membeli 17 (tujuh belas) tabung dari saksi MUH. AMIR lalu menjual kembali kepada saksi H. RAFIUDDIN yaitu Terdakwa dapatkan dari isi ulang gas Terdakwa jual dengan harga Rp. 16.000,- / tabung sebanyak 17 (tujuh belas) sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian tabung kosong dengan harga Rp. 145.000,- / tabung sebanyak 17 (tujuh belas) tabung sebesar Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) total keseluruhan sebanyak Rp. 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui harga yang dikeluarkan oleh pihak agen pertamina setiap penjualan tabung gas elpiji 3 kg dengan harga Rp. 170.000,- / buah dengan isi gasnya, namun Terdakwa tetap membeli tabung tersebut dari saksi MUH. AMIR seharga Rp. 110.000,- / tabung dengan selisih sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per tabung dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ACHMAD DG NABA BIN BASOKE**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan permasalahan pencurian.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya di dalam mobil yang saksi parkir di pekarangan rumah milik saksi di Daerah Bontosunggu Kel. Bontoparang Kec. Parangloe Kab. Gowa.
- Bahwa saat itu saksi sedang memarkir minibus warna merah di depan pekarangan rumah milik saksi yang berisi muatan tabung gas jenis 3 kg warna hijau sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung, kemudia pada waktu pagi saksi bangun dan hendak membunyikan mobil yang kemudian saksi melihat pintu samping mobil saksi dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi langsung mengecek isi muatan mobil saksi dan saksi melihat muatan berupa tabung gas sudah tidak utuh lagi yang semula jumlahnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung dan setelah pagi harinya saksi mendapati sisa 31 (tiga puluh satu) tabung sehingga jumlah tabung saksi yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) tabung.
- Bahwa saksi membeli tabung gas elpiji 3 kg tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tabung sehingga kerugian yang dialami saksi sebanyak Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi **MUH. AMIR BIN JUMASANG**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan permasalahan pencurian tabung.
- Bahwa saksi pernah menjual tabung gas elpiji 3 kg yang merupakan barang hasil curian kepada Terdakwa.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita tepatnya di Kp. Boka Desa Tinggimae Kec. Bajeng Kab. Gowa, saksi mengantarkan tabung gas elpiji 3 kg yang kemudian barang tersebut dibeli oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan kepada Terdakwa tabung gas elpiji 3 kg yang berisi gas sebanyak 17 (tujuh belas) sebanyak 17 (tujuh belas) tabung.
- Bahwa saksi menjual tabung gas elpiji 3 kg kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) tabung dengan harga Rp. 110.000,- / tabung sehingga jumlah keseluruhan uang hasil penjualan yang diberikan Terdakwa kepada saksi sebanyak Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memberitahukan dari mana tabung gas elpiji tersebut saksi dapatkan begitupun Terdakwa tidak ada bertanya kepada saksi darimana asal tabung tersebut.

Bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut Umum dipersodangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, dan saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agamanya yaitu:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penadahan.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tabung gas elpiji 3 kg dari saksi MUH. AMIR BIN JUMASANG pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita tepatnya di Kp Boka Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa.
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas elpiji 3 kg dari saksi MUH. AMIR BIN JUMASANG sebanyak 17 (tujuh belas) tabung dengan harga Rp. 110.000,- / tabung dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 1.870.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli tabung tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual tabung tersebut kepada saksi H. RAFIUDDIN sebanyak 17 (tujuh belas) tabung yang sudah kosong dengan harga Rp. 145.000,- / tabung dengan total keseluruhan sebanyak

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.465.000,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah membeli 17 (tujuh belas) tabung dari saksi MUH. AMIR lalu menjual kembali kepada saksi H. RAFIUDDIN yaitu Terdakwa dapatkan dari isi ulang gas Terdakwa jual dengan harga Rp. 16.000,- / tabung sebanyak 17 (tujuh belas) sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian tabung kosong dengan harga Rp. 145.000,- / tabung sebanyak 17 (tujuh belas) tabung sebesar Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) total keseluruhan sebanyak Rp. 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang dikeluarkan oleh pihak agen pertamina setiap penjualan tabung gas elpiji 3 kg dengan harga Rp. 170.000,- / tabung dengan isinya.
- Bahwa Terdakwa ketahui selisih harga tabung gas yang Terdakwa belikan dari saksi MUH. AMIR dengan harga gas yang ditetapkan oleh agen pertamina sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harga yang resmi dari agen pertamina.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi MUH. AMIR darimanakah tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung didapatkan karena Terdakwa tergiur dengan harga yang murah yang ditawarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini adalah :

17 (tujuh belas) biji tabung elpiji 3 kg; keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang terkait satu dengan yang lainnya yang telah diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita tepatnya di Kp. Boka Desa Tinggimae Kec. Bajeng Kab. Gowa, saksi mengantarkan tabung gas elpiji 3 kg yang kemudian barang tersebut dibeli oleh Terdakwa;

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengantarkan kepada Terdakwa tabung gas elpiji 3 kg yang berisi gas sebanyak 17 (tujuh belas) sebanyak 17 (tujuh belas) tabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas elpiji 3 kg dari saksi MUH. AMIR BIN JUMASANG sebanyak 17 (tujuh belas) tabung dengan harga Rp. 110.000,- / tabung dengan total keseluruhan sebanyak Rp.1.870.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli tabung tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual tabung tersebut kepada saksi H. RAFIUDDIN sebanyak 17 (tujuh belas) tabung yang sudah kosong dengan harga Rp. 145.000,- / tabung dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 2.465.000,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah membeli 17 (tujuh belas) tabung dari saksi MUH. AMIR lalu menjual kembali kepada saksi H. RAFIUDDIN yaitu Terdakwa dapatkan dari isi ulang gas Terdakwa jual dengan harga Rp. 16.000,- / tabung sebanyak 17 (tujuh belas) sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian tabung kosong dengan harga Rp. 145.000,- / tabung sebanyak 17 (tujuh belas) tabung sebesar Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang dikeluarkan oleh pihak agen pertamina setiap penjualan tabung gas elpiji 3 kg dengan harga Rp. 170.000,- / tabung dengan isinya.
- Bahwa Terdakwa ketahui selisih harga tabung gas yang Terdakwa belikan dari saksi MUH. AMIR dengan harga gas yang ditetapkan oleh agen pertamina sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harga yang resmi dari agen pertamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Tunggal tersebut secara keseluruhan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau**

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **SUHARDI NATSIR ALIAS ADI BIN NATSIR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ke dua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita tepatnya di Kp. Boka Desa Tinggimae Kec. Bajeng Kab. Gowa, saksi mengantarkan tabung gas elpiji 3 kg yang kemudian barang tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas elpiji 3 kg dari saksi MUH. AMIR BIN JUMASANG sebanyak 17 (tujuh belas) tabung dengan harga Rp. 110.000,- / tabung dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 1.870.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tabung tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual tabung tersebut kepada saksi H. RAFIUDDIN sebanyak 17 (tujuh belas) tabung yang sudah kosong dengan harga Rp. 145.000,- / tabung dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 2.465.000,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah membeli 17 (tujuh belas) tabung dari saksi MUH. AMIR lalu menjual kembali kepada saksi H. RAFIUDDIN yaitu Terdakwa dapatkan dari isi ulang gas Terdakwa jual dengan harga Rp. 16.000,- / tabung sebanyak 17 (tujuh belas) sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian tabung kosong dengan harga Rp. 145.000,- / tabung sebanyak 17 (tujuh belas) tabung sebesar Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang dikeluarkan oleh pihak agen pertamina setiap penjualan tabung gas elpiji 3 kg dengan harga Rp. 170.000,- / tabung dengan isinya.
- Bahwa Terdakwa ketahui selisih harga tabung gas yang Terdakwa belikan dari saksi MUH. AMIR dengan harga gas yang ditetapkan oleh agen pertamina sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harga yang resmi dari agen pertamina

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Terdakwa membeli bahwa Terdakwa membeli tabung gas elpiji 3 kg dari saksi MUH. AMIR BIN JUMASANG sebanyak 17 (tujuh belas) tabung dengan harga Rp. 110.000,- / tabung dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 1.870.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa membeli tabung tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan oleh karenanya maka terhadap unsur ***membelisesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dengan berterus terang;
- Terdakwamenyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI NATSIR ALIAS ADI BIN NATSIR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) buah tabung elpiji 3 kg.Agar dikembalikan kepada saksi **ACHMAD DG NABA BIN BASOKE**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada **Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IBNU RUSYDI, S.H. dan RADEN NURHAYATI, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANITA FARHAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh **AYU WAHYUNI WAHAB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

IBNU RUSYDI, S.H.

BENYAMIN, S.H.

RADEN NURHAYATI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ANITA FARHAN, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)